

Apabila Pembicaraan Tingkat I sudah selesai, maka dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II ini dilakukan untuk : pengambilan keputusan, yang didahului dengan penyampaian hasil Pembicaraan Tingkat I, dan dilanjutkan dengan pendapat akhir Fraksi yang bila mana perlu disertai dengan catatan tentang sikap Fraksinya. Pembicaraan Tingkat II ini diakhiri dengan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Namun jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.⁵⁵

b. RUU dari Usul Inisiatif DPR

Dalam rangka menjalankan tugas legislasi yang berasal dari DPR, maka sekurang-kurangnya 13 orang Anggota DPR, atau Komisi, atau Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi dapat mengajukan usul inisiatif suatu RUU. Usul inisiatif tersebut disertai dengan penjelasan dan/atau naskah akademiknya disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya disampaikan dan dibagikan kepada Anggota lainnya dalam suatu Rapat Paripurna berikutnya. Rapat Paripurna ini memutuskan apakah RUU usul inisiatif ini diterima atau ditolak. Jika diterima dengan perubahan, maka Rapat Paripurna menugaskan kepada Komisi, Badan Legislasi atau Panitia Khusus untuk menyempurnakannya. RUU yang diterima dengan tanpa perubahan maupun dengan penyempurnaan, maka selanjutnya disampaikan kepada presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam pembahasan suatu RUU paling lama 60 hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR.⁵⁶ Secara sederhana proses pengajuan RUU usul inisiatif menurut Peraturan Tata Tertib DPR No. 15/DPR RI/I/2004-2005 dapat dilihat dalam ragaan sbb. :

⁵⁵Lihat Pasal 136 *Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 15 ... Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁶Lihat Pasal 128, *Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 15 ... Ibid.*, hlm. 50-51.